

PIAGAM KOMITE AUDIT

A. Umum

1. Piagam komite audit ini diatur oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi Komite Audit dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten dan independen dengan tujuan agar Perusahaan dipimpin, dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Piagam ini akan ditelaah dan dinilai kembali sedikitnya setiap tahun oleh Komite Audit dan setiap usulan perubahan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Perusahaan wajib memiliki Piagam Komite Audit dan memuat Piagam Komite Audit dan Informasi lainnya yang diwajibkan pada laman (website) Perusahaan

B. Latar Belakang

Perusahaan wajib memiliki Komite Audit didasarkan pada peratut'all-peraturan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/4/PBI/2006 jo PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance serta SE BI No.91112/DPNP tanggal 30 Mei 2007.
2. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

C. Tujuan Pembentukan Komite Audit

1. Membantu efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Financial Analysis, Good Coporate Governance dan manajemen serta area lainnya yang diterapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik

D. ORGANISASI

1. KEDUDUKAN

- a. Komite Audit adalah Komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris.

- b. Pengangkatan Anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - c. Anggota Komite Audit adalah pihak independen dan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
 - d. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporati dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
 - e. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jika diperlukan dapat diperbantukan tenaga staf atau sekretaris Komite Audit yang dipilih I ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan integritas dan ketrampilannya
2. KEANGGOTAAN
- a. Anggota Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota
 - b. lainnya yang berasal dari luar bank; seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau Akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan
 - c. Yang dimaksud dengan independen bagi anggota komite adalah, pihak diluar bank
 - d. yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan I atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan I atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
 - e. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama
3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN
- Anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang keuangan dan/atau akuntansi serta memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun.
 - b. Memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang hukum dan/atau perbankan serta memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.

- c. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
 - d. Wajib memiliki Kompetensi, Integritas, Akhlak, dan Moral yang baik.
 - e. Bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi Anggota Komite Audit.
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan / atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai Anggota Komite Audit
4. WAKTU KERJA
- Komite Audit wajib menyediakan/mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya serta tanggung jawab profesinya yang tinggi
5. RAPAT
- Agar pekerjaan Komite Audit dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur penetapan rapat Komite Audit sebagai berikut:
- a. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan sesuai ketentuan;
 - b. Komite Audit dapat mengadakan rapat dengan pihak Internal Bank dalam hal ini SKAI Bank dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan
 - c. Komite Audit mengadakan rapat dengan Auditor Ekstem sesuai kebutuhan.
 - d. Komite Audit setiap saat dapat mengadakan koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko sesuai kebutuhan/kepentingan.
 - e. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen, dan apabila Ketua Komite Audit tidak dapat hadir maka anggota yang hadir memilih seorang anggotanya sebagai pimpinan rapat.
 - f. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - g. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

- h. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- i. Melalui Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta Manajemen, atau pegawai bank untuk menghadiri rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan Komite Audit

E. KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Wewenang Komite Audit

- 1.1. Berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris, Komite Audit - mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana asset, serta sumberdaya bank lainnya yang-berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena aksesnya yang luas anggota Komite Audit wajib menjaga 'sikap integritasnya selama bekerja maupun selesai masa tugasnya
- 1.2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko, Manajemen, SKAI dan Auditor Ekstem. Oleh karena Komite Audit tidak melakukan tugas operasional

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

- 2.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut basil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2.2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2.3. Membantu Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, dan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik.
- 2.4. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai bank, rencana kerja dan anggaran bank, laporan manajemen serta informasi lainnya.

- 2.5. Melakukan penelaahan atas ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 2.6. Pemantauan & Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas basil temuan SKAI, Akuntan Publik serta basil pengawasan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lainnya
- 2.7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya

F. PELAPORAN

1. Komite Audit menyampaikan laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris disertai rekomendasi jika diperlukan.
2. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan mengganggu kegiatan perusahaan dan bersifat material, Komite Audit akan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan.
4. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komite Audit untuk diteruskan kepada Direksi.
6. Dalam rangka mempertimbangkan laporan dan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi termasuk mengenai basil pemeriksaan atau basil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern

G. MASA TUGAS

Masa tugas Komite Audit pada hakekatnya ditentukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya

H. LAIN-LAIN

Piagam komite Audit ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan BPP GCG tentang Komite Audit dan Internal Audit Charter serta dapat ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.